

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Kabupaten Brebes

Halaman 12

Polisi Sudah Tahan 2 Kades

► Sekitar 20 Kepala Desa di Brebes Diduga Korupsi

BREBES, TRIBUN - Kasus korupsi yang melibatkan kepala desa (kades) di Kabupaten Brebes cukup memprihatinkan. Selama Juli 2019, sudah ada satu kades dan satu mantan kades ditahan unit tindak pidana korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Brebes.

Selain itu, berdasarkan data dari Kepolisian, sedikitnya belasan kades di Brebes dilaporkan ke Polres Brebes terkait dengan dugaan penyelewengan ataupun penyimpangan pengelolaan dana desa.

"Saat ini tercatat belasan kepala desa dilaporkan ke kami karena dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan desa dari propinsi," kata KBO Satreskrim Polres Brebes, Iptu Triyatno, Minggu (14/7).

Ia menuturkan, belasan aduan dan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan kasus korupsi itu terjadi dalam kurun waktu Januari 2018 hingga Juni 2019.

Selain terkait dengan dugaan

STORY HIGHLIGHTS

- Belasan kades di Brebes dilaporkan ke Polres Brebes terkait dengan dugaan penyelewengan ataupun penyimpangan pengelolaan dana desa.
- Pelaporan kades ke polisi juga terkait dengan penyalahgunaan tanah bengkok, iuran PBB, hingga prona.
- Selain sudah menahan 2 kades, jajaran unit Tipidkor Satreskrim Polres Brebes kini tengah memroses tiga kasus dugaan penyalahgunaan dana desa hingga ke tahap penyidikan.

penyimpangan dana desa, pelaporan kades ke Polres juga terkait dengan penyalahgunaan tanah bengkok, iuran pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga prona.

"Jumlah keseluruhan sekitar 20 kasus. Kemarin kami sudah proses dan tahan Kades Sindangjaya dan mantan Kades Wanacala," jelasnya.

Bahkan, Triyatno menyatakan, jajaran unit Tipidkor Satreskrim Polres Brebes kini memroses tiga kasus dugaan penyalahgunaan dana desa hingga ke tahap penyidikan. "Untuk tiga kasus saat ini masih proses pengumpulan data dan penyelidikan," paparnya.

Ia pun mengimbau kepada para kades dan perangkat desa agar menggunakan anggaran dana desa atau bantuan keuangan lain sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) atau aturan yang ada.

"Dalam praktiknya masih banyak ketidakpahaman kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Jangan menggampangkan, karena semua ada pertanggungjawabannya," ungkapnya.

Triyatno menyebut, dua kades yang ditahan lantaran penyimpangan pengelolaan dana desa mengaku meminjam anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi.

"Kepada kepala desa yang terpilih ini dapat mengemban amanat

dengan baik ketika diberi kepercayaan oleh negara atau pemerintah dan masyarakat untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat maupun dari negara, serta bisa memilih sebaik mungkin mengurangi tingkat penyimpangannya. Kalau terjadi suatu kesulitan, segera dikordinasikan," jelasnya.

Beberapa waktu lalu, Kades Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan, Tawin (47), ditahan Satreskrim Polres Brebes. Ia ditahan atas kasus dugaan korupsi dana desa pada 2017 yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga lebih dari Rp 500 juta.

Selain itu, tersangka juga diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas Bantuan Gubernur yang di terima desanya pada 2017 lalu, dan beberapa bantuan keuangan lain, termasuk dugaan penggunaan dana PBB.

Laporan masyarakat

Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Tri Agung Suryomicho mengungkapkan, kasus dugaan korupsi

yang dilakukan tersangka itu terbongkar dari adanya laporan masyarakat di Desa Sindangjaya yang menyatakan telah terjadi dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari laporan itu, pihaknya melakukan penyelidikan dan diketahui tersangka telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebanyak lima item pengelolaan keuangan desa diduga dikorupsi tersangka. Di antaranya dana desa pada 2017, bantuan gubernur untuk pembangunan infrastruktur desa pada 2017.

"Diketahui dari dana bantuan gubernur ini masih ada 75 persen pekerjaan yang belum dilaksanakan. Sedangkan untuk dana desa juga masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan," terangnya.

Selain itu, dia menambahkan, tersangka juga diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan bupati untuk Program Penyediaan

an Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) pada 2018.

Kemudian, dugaan korupsi atas dana PBB sejak 2013 hingga 2017, serta dana Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersumber dari semua anggaran desa pada 2017.

"Untuk dana program Pamsimas, kegiatannya tidak dikerjakan sama sekali. Sedangkan untuk dana PBB, tidak disertorkan ke kantor pajak, termasuk dana PPN serta PPH juga tidak disertorkan. Dari hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Brebes, tindakan tersangka ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 574,6 juta," ungkapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. "Tersangka kami ancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara," ucap Tri Agung. (nal)